



PUTUSAN

Nomor 1116/Pdt.G/2025/PA.Tbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA TUBAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama **yang dilaksanakan secara elektronik** telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, NIK XXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir xxxxx, 03 Februari 2002, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Grabagan, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: Andi Prayogo,S.H, berkantor di Dukuh. Mlangwe RT.001/RW.003, Desa. Mentoso, Kec. Jenu, Kab. xxxxx, Prov. xxxx xxxxx berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Maret 2025 **dengan domisili elektronik pada alamat email prayogoandi21@gmail.com;**

Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, NIK XXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir xxxxx, 25 Oktober 2002, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN TUBAN, PERBON, TUBAN, ;

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 19 Mei 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxx, Nomor

Halaman 1 dari 19 **halaman**, Putusan Nomor 1116/Pdt.G/2025/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1116/Pdt.G/2025/PA.Tbn tanggal 19 Mei 2025, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 09 Desember 2021 Penggugat telah melakukan pernikahan dengan Tergugat yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 318/10/VII/2021, tanggal 09 Desember 2021;
2. Bahwa, pada waktu pernikahan Penggugat Perawan sedangkan Tergugat Jejaka;
3. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat menetap di rumah orang tua Penggugat di xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx;
4. Bahwa selama dalam pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat hidup rukun, bahagia dan harmonis serta telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dikaruniai satu orang anak yang bernama XXXXXXXXXX, lahir di xxxxx, tanggal 12 Desember 2023;
5. Bahwa mulai Maret 2022 Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran/perselisihan yang terus menerus disebabkan :
 - a. Tergugat pernah ketahuan selingkuh;
 - b. Tergugat tidak kerja;
 - c. Sering bertengkar sehingga Penggugat sudah merasa tidak cocok;
6. Bahwa kemudian antara Pemohon dengan Termohon pada bulan Oktober 2024 terjadi **pisah rumah**, Tergugat pulang ke rumah orang tuanya dan selama pisah rumah tersebut tidak melakukan hubungan suami isteri;
7. Bahwa Penggugat dan Tergugat pada saat **pisah rumah**, Tergugat tidak memberi nafkah pada Penggugat;
8. Bahwa dengan kejadian-kejadian sebagaimana diuraikan di atas Pemohon merasa sudah tidak cocok dan tidak sejalan lagi dengan Termohon untuk membina rumah tangga sebagaimana yang diharapkan / diidam-idamkan, sehubungan dengan hal tersebut Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup rumah tangga dengan Termohon dan oleh karenanya Pemohon mengajukan Permohonan Cerai di Pengadilan Agama xxxxx;

Halaman 2 dari 19 **halaman**, Putusan Nomor 1116/Pdt.G/2025/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa 1 (satu) anak yang Bernama **XXXXXXXXXX** (berusia satu 1 tahun) saat ini ikut tinggal Bersama Penggugat yang pada saat gugatan a quo diajukan belum mumayyiz, masih membutuhkan ibu yang dapat memberikan contoh yang baik dan bertanggungjawab atas tumbuh kembang anak tersebut. Maka sangat beralasan dan patut jika Penggugat yang ditetapkan sebagai pemegang Hak Asuh atas 1 (satu) anak tersebut sebagaimana hal ini bersesuaian dalam Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan :

Dalam hal Perceraian :

Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 (dua belas) tahun adalah hak ibunya

Serta dalam Kaidah hukum yang berdasarkan pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 126 K/Pdt/2001 tertanggal 28 Agustus 2023 yang menyatakan :

Bila terjadi perceraian, Anak yang masih dibawah umur pemeliharanya seyogyanya diserahkan pada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu ibu

Maka mengacu pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan kaidah kaidah hukum yang telah diuraikan diatas sudah benar dan tepat jika Hak Asuh Anak (Hadlanah) ditetapkan kepada penggugat, yang mana penggugat adalah ibu kandung dari 1 (satu) anak tersebut;

10. Bahwa dengan kejadian tersebut keluarga sudah berusaha mendamaikan masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

11. Bahwa atas dasar uraian tersebut diatas Pemohon Cerai tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Undang-Undang RI No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam (KHI);

12. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara a quo;

Berdasarkan alasan / dalil-dalil diatas, Pemohon mohon pada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan perkara ini yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Halaman 3 dari 19 **halaman**, Putusan Nomor 1116/Pdt.G/2025/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menjatuhkan talak satu ba'in Tergugat (**PENGGUGAT**) terhadap Penggugat (**TERGUGAT**)
3. Menetapkan Penggugat sebagai Pemegang Hak Asuh Anak (Hadlanah) terhadap 1 (satu) anak Laki - laki Bernama (**XXXXXXXXXX**), Berjenis kelamin Laki-laki, lahir di xxxxx pada tanggal 11 Desember 2023 saat ini berusia 1 Tahun berdasarkan akta kelahiran Nomor : 3523-LT-12022024-0005. Dengan kewajiban Penggugat tetap memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan 1 (satu) anaknya.

4. Membebaskan biaya perkara pada Penggugat sesuai hukum

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya. (**ex aequo et bono**).

Bahwa dalam perkara *a quo*, Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada: Andi Prayogo,S.H, berkantor di Dukuh. Mlangwe RT.001/RW.003, Desa. Mentoso, Kec. Jenu, Kab. xxxxx, Prov. xxxx xxxxx berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Maret 2025 yang telah didaftar dalam Register Kuasa nomor 664/Adv/5/2025/PA.Tbn tanggal 19 Mei 2025;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat tersebut di atas dan memeriksa pula Berita Acara Sumpah Advokat serta Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dengan didampingi kuasa hukumnya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ternyata bahwa ketidak hadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatanyanya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 4 dari 19 **halaman**, Putusan Nomor 1116/Pdt.G/2025/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 318/10/VII/2021, tanggal 09 Desember 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Grabagan xxxxxxxxxx Provinsi xxxx xxxxx, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGUGAT, NIK XXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxx, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Akte Kelahiran atas nama XXXXXXXXXX, nomor 3523-LT-12022024-0005., tanggal 12 Februari 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxx, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga nomor 3523202401240002, tanggal 26/01/2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxx, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;

B. Saksi;

1. XXXXXXXXXX, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxx, bertempat tinggal di Dusun Panjen RT 05 RW 01 Desa Jenggolo Kecamatan Jenuxxxxxxxxxx xxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah . Sepupu Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
 - Bahwa saksi Penggugat bermaksud bercerai dengan Tergugat
 - Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat menetap di rumah orang tua Penggugat di xxxx xxxxxxxx, Ds xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx;;

Halaman 5 dari 19 **halaman**, Putusan Nomor 1116/Pdt.G/2025/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama dalam masa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak bernama XXXXXXXXXX, umur 1tahun;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 8 bulan, akibat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa yang meninggalkan rumah adalah Tergugat, sekarang Tergugat tinggal dirumah orang tuanya;
- Bahwa saksi mengetahui sendiri pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pertengkaran tersebut disebabkan Tergugat pernah ketahuan selingkuh dan Tergugat tidak kerja;
- Sering bertengkar sehingga Penggugat sudah merasa tidak cocok;;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi saling berkomunikasi dan mengunjungi;
- Bahwa selama Penggugat pisah tempat tinggal dengan Tergugat sudah diupayakan untuk rukun lagi, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa selama Penggugat pisah tempat tinggal dengan Tergugat, anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa selama dalam asuhan Penggugat, anak Penggugat dan Tergugat dalam keadaan baik-baik saja, sehat jasmani rohani, tumbuh dan berkembang dengan baik serta tidak terlantar;
- Bahwa Penggugat sehari-hari menjalankan kewajiban agama seperti sholat, puasa dan ibadah lainnya serta tidak mudah marah, juga tidak pernah dijatuhi hukuman pidana;

2. SAKSI 2, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaanxxxxxxxxx, bertempat tinggal di Dusun Jenu RT 01 RW 01 Desa Jenggolo Kecamatan Jenu xxxxxxxxxx xxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Tahu, Penggugat bermaksud bercerai dengan Tergugat; Siapa nama Tergugat? Namanya VIRGIRIOOKTARIAN 25AFFANDI Bin

Halaman 6 dari 19 **halaman**, Putusan Nomor 1116/Pdt.G/2025/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ILHAMAFFANDI; Apa hubungan Penggugat dengan Tergugat? Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri; Setelah menikah, dimana Penggugat dengan Tergugat hidup bersama? Setahu saya setelah menikah Penggugat dengan Tergugat menetap di rumah orangtua Penggugat di xxxx xxxxxxxx, Dsxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx; Apakah Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai anak? Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai anak bernamaXXXXXXXX, umur 1 tahun; Apakah Penggugat dengan Tergugat sekarang masih tinggal dalam satu rumah? Penggugat dengan Tergugat sekarang sudah pisah tempat tinggal selama 7 bulan; Siapa yang meninggalkan tempat kediaman bersama? Yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat, sekarang Tergugat tinggal di rumah orang tuanya; 26 Tahukah saudara, apa sebabnya Penggugat pisah tempat tinggal dengan Tergugat? Karena Penggugat bertengkar dengan Tergugat; Apakah saudara mengetahui sendiri pertengkaran Penggugat dengan Tergugat tersebut? Saya mengetahui sendiri pertengkaran Penggugat dan Tergugat; Apa sebabnya Penggugat bertengkar dengan Tergugat? Pertengkaran tersebut disebabkan karena Tergugat pernah ketahuan selingkuh dan Sering bertengkar sehingga Penggugat sudah merasa tidak cocok; Selama Penggugat pisah tempat tinggal dengan Tergugat, apakah keduanya masih saling berkomunikasi dan saling mengunjungi? Setahu saya tidak pernah; Bagaimana keadaan anak Penggugat dan Tergugat selama dalam asuhan Penggugat? Setahu saya selama dalam asuhan Penggugat, anak Penggugat dan Tergugat dalam keadaan baik-baik saja, sehat jasmani rohani, tumbuh dan berkembang dengan baik serta tidak terlantar; 27 Bagaimana keadaan Penggugat sehari-hari? Setahu saya Penggugat orangnya baik, bertanggung jawab, sayang kepada anaknya dan tidak pernah terlibat tindak pidana; Selama Penggugat pisah tempat tinggal dengan Tergugat, apakah sudah pernah didamaikan lagi? Sudah, pihak keluarga pernah menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun lagi, namun tidak berhasil; Apakah saudara masih bersedia mendamaikan Penggugat dengan Tergugat lagi? Saya sudah tidak sanggup; Apakah

Halaman 7 dari 19 **halaman**, Putusan Nomor 1116/Pdt.G/2025/PA.Tbn



masih ada lagi yang akan saudara sampaikan? Sudah cukup;
Kemudian Ketua Majelis memberi kesempatan kepada

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah teman dekat Penggugat
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat bermaksud menceraikan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat setelah menikah Penggugat dan Tergugat menetap di rumah orang tua Penggugat di xxxx xxxxxxxx, Ds xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx;;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak bernama XXXXXXXXXX, umur 1 tahun;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 7 bulan, akibat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat, sekarang Tergugat tinggal di rumah orang tuanya;
- Bahwa saksi mengetahui sendiri pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pertengkaran tersebut disebabkan oleh Tergugat pernah ketahuan selingkuh, Tergugat tidak kerja;
- Bahwa keluarga Penggugat telah berusaha mendamaikan, namun usaha tersebut tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa selama Penggugat pisah tempat tinggal dengan Tergugat anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa selama dalam asuhan Penggugat, anak Penggugat dan Tergugat dalam keadaan baik-baik saja, sehat jasmani rohani, tumbuh dan berkembang dengan baik serta tidak terlantar;
- Bahwa Penggugat adalah orang yang baik, bertanggung jawab, sayang kepada anaknya dan tidak pernah terlibat tindak pidana;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Halaman 8 dari 19 **halaman**, Putusan Nomor 1116/Pdt.G/2025/PA.Tbn



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada: Andi Prayogo, S.H, berkantor di Dukuh. Mlangwe RT.001/RW.003, Desa. Mentoso, Kec. Jenu, Kab. xxxxx, Prov. xxxx xxxxx berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Maret 2025 yang telah didaftar dalam Register Kuasa nomor 664/Adv/5/2025/PA.Tbn tanggal 19 Mei 2025;

Menimbang, bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat tersebut di atas dan memeriksa pula Berita Acara Sumpah Advokat serta Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 125 ayat (1) HIR;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat pernah ketahuan selingkuh dan

Halaman 9 dari 19 **halaman**, Putusan Nomor 1116/Pdt.G/2025/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak bekerja, yang berakibat antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal selama 7 bulan dan selama itu pula sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri, Penggugat dan Tergugat selama dalam pernikahan telah dikaruniai anak bernama XXXXXXXXXX, umur 1 tahun dan oleh karena anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXX, umur 1 tahun sekarang masih belum mumayyis, maka Penggugat mohon agar ditetapkan sebagai orang yang berhak mengasuh anak tersebut;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR *jo.* Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.4 serta saksi-saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta autentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *jo.* Pasal 1870 KUHPerdata, membuktikan bahwa:

- Penggugat beragama Islam, menikah dengan Tergugat secara Islam, bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama xxxxx. Dengan demikian, perkara ini merupakan kompetensi absolut dan relatif Pengadilan Agama xxxxx untuk memeriksa dan menyelesaikannya (*vide* Pasal 2, Pasal 49, Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;
- Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 09 Desember 2021 di KUA xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Provinsi xxxx xxxxx, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.

Halaman 10 dari 19 **halaman**, Putusan Nomor 1116/Pdt.G/2025/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian, Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

- Selama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak bernama XXXXXXXXXX, umur 1tahun;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Penggugat, adalah keluarga atau orang dekat Penggugat dan atau Tergugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Penggugat mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat serta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 09 Desember 2021;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pernah hidup rukun setelah menikah Penggugat dan Tergugat menetap di rumah orang tua Penggugat di xxxx xxxxxxxx, Ds xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Tergugat pernah ketahuan selingkuh dan Tergugat tidak bekerja;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 7 bulan;

Halaman 11 dari 19 **halaman**, Putusan Nomor 1116/Pdt.G/2025/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah, Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi saling berkomunikasi dan mengunjungi;
- Bahwa keluarga Penggugat telah berusaha mendamaikan, namun usaha tersebut tidak berhasil;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak bernama XXXXXXXXXX, umur 1 tahun;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXX, umur 1 tahun masih belum berumur 12 tahun atau belum mumayyis;
- Bahwa selama Penggugat pisah tempat tinggal dengan Tergugat, anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa selama dalam asuhan Penggugat, anak Penggugat dan Tergugat dalam keadaan baik-baik saja, sehat jasmani rohani, tumbuh dan berkembang dengan baik serta tidak terlantar;
- Bahwa Penggugat adalah orang yang baik, sehari-hari menjalankan kewajiban agama seperti sholat, puasa dan ibadah lainnya serta tidak mudah marah, juga tidak pernah dijatuhi hukuman pidana;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Penggugat dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Petitum Tentang Perceraian

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang perceraian, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan dengan sikap Penggugat yang sudah tidak mau lagi melanjutkan hubungan pernikahannya dengan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat fakta tersebut merupakan petunjuk telah pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga harapan untuk membentuk rumah tangga yang rukun, damai dan sejahtera sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan mungkin terwujud;

Menimbang, bahwa terhadap fakta Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 7 bulan secara terus menerus tanpa adanya keinginan

Halaman 12 dari 19 **halaman**, Putusan Nomor 1116/Pdt.G/2025/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari salah satu pihak untuk tinggal bersama kembali selayaknya suami istri, maka Majelis Hakim menilai fakta tersebut sebagai bentuk pengabaian atas ketentuan Pasal 32 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 78 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam, di mana kedua aturan tersebut memerintahkan bahwa suami istri harus mempunyai kediaman yang tetap, maksudnya kehidupan suami istri yang bertujuan membentuk keluarga yang bahagia haruslah berada dalam satu rumah. Apabila salah seorang meninggalkan atau keluar dari kediaman bersama sehingga suami dan istri tidak berada dalam satu rumah tanpa sebab atau alasan yang dapat dibenarkan, maka keadaan tersebut merupakan petunjuk telah terjadi ketidak harmonisan dalam keluarga tersebut;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara *a quo*, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 mengabstraksikan kaidah hukum bahwa *"suami istri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah"*;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Tanggal 19 Januari 1999 Nomor 44K/AG/1998 mengabstraksikan kaidah hukum bahwa *"bilamana perselisihan dan pertengkaran antara suami istri telah terbukti dalam pemeriksaan di Pengadilan Agama dan didukung oleh fakta tidak berhasilnya Majelis Hakim merukunkan kembali para pihak yang bersengketa sebagai suami istri, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, secara yuridis gugatan Penggugat yang mohon perceraian dengan Tergugat haruslah dikabulkan"*;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan Penggugat telah memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan telah sesuai dengan pendapat ahli hukum Islam yang terdapat didapam kitab Fiqhus sunnah Jilid VIII halaman 121-122 yang diambil sebagai pendapat Majelis, yang berbunyi:

وإذا ثبتت دعواها لدى القاضى ببينة الزوجة أو اعترف الزوج وكن الإيذاء مما لا يطيق معه
دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Artinya : "Bahwa apabila gugatan istri telah terbukti berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh istri atau berdasarkan pengakuan suami, sedang adanya gangguan tersebut merupakan penghalang atas kelangsungan pergaulan hidup (suami istri) sebagaimana (pergaulan hidup suami istri lainnya) yang sepadan dengan mereka, sementara hakim tidak berhasil mendamaikan mereka, maka hakim harus menjatuhkan talak suaminya terhadap diri Penggugat dengan talak bain."

Menimbang, bahwa dengan adanya petunjuk telah pecahnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, maka membiarkan rumah tangga dalam keadaan demikian adalah hal yang sia-sia yang akan menimbulkan dampak negatif bagi kedua belah pihak terutama kepada pihak Penggugat, hal demikian tentu harus dicegah dan diantisipasi dan hal ini sesuai kaidah hukum dalam kitab Al-Asybah wa An-Nazhoir halaman 59, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut :

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَنَافِعِ

Artinya: "Mengantisipasi dampak negatif harus diprioritaskan daripada mengejar kemashlahatan (yang belum jelas)"

Menimbang, bahwa oleh karena usaha mediasi dan perdamaian dalam setiap sidang tidak berhasil, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi dan hati keduanya telah pecah sehingga tujuan perkawinan yang dikehendaki oleh Firman Allah S.W.T dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan tercapai, bahkan hanya akan menimbulkan penderitaan lahir dan bathin bagi keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal

Halaman 14 dari 19 **halaman**, Putusan Nomor 1116/Pdt.G/2025/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 7 bulan, sehingga telah memenuhi ketentuan SEMA No. 3 Tahun 2023, C Rumusan Hukum Kamar Agama berkenaan dengan Hukum Perkawinan yang menyempurnakan Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 huruf b poin 2 dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat sesuai ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Petitum Tentang Kuasa Asuh/*Hadlanah*

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang kuasa asuh/*hadlanah*, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa selama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak bernama XXXXXXXXXX, umur 1 tahun dan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXX, umur 1 tahun masih belum berumur 12 tahun atau belum mumayyis, oleh karena itu Penggugat mohon agar anak yang bernama XXXXXXXXXX, umur 1 tahun hak asuhnya ditetapkan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa setidaknya ada 4 peraturan yang mengatur tentang hak asuh anak, yaitu (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014; dan (4) Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang terkait dengan hak asuh anak (*hadlanah*) dan hak-hak anak;

Menimbang, bahwa dari keempat peraturan yang mengatur tentang hak asuh anak dan hak-hak anak tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pijakan utama dalam menetapkan pemegang hak asuh anak (*hadlanah*) adalah kepentingan terbaik atau kemaslahatan terbaik bagi anak. Anak yang belum *mumayyiz* (di bawah 12 tahun) kepentingan terbaiknya adalah diasuh

Halaman 15 dari 19 **halaman**, Putusan Nomor 1116/Pdt.G/2025/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh ibu kandungnya sebagaimana ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan anak yang telah *mumayyiz*, sebagaimana ketentuan Pasal 105 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam adalah diserahkan kepada anak untuk memilih ikut ibu atau ayahnya. Namun, selama ibu kandungnya tersebut tidak terbukti mempunyai sifat buruk yang berdampak terhadap tumbuh kembang anak atau terbukti menelantarkan anak selama dalam asuhannya, maka Majelis Hakim berpendapat ibu lebih berhak mengasuh anak karena secara umum ibu biasanya lebih dekat dengan anak yang belum atau telah *mumayyiz* dibanding ayah dan itulah wujud kepentingan terbaik bagi anak;

Menimbang, bahwa hal juga ini sesuai dengan Hadist Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Dawud, yang dishahihkan al-Hakim, yang berbunyi:

أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تُنْكِحِي

Artinya: “Kamu (ibu kandung) lebih berhak terhadap anakmu selama engkau belum menikah”;

Menimbang, bahwa ketentuan di atas dilatarbelakangi oleh beberapa faktor sebagai berikut:

1. Faktor kasih sayang, tanpa mengurangi bahwa ayah juga menyayangi anak, namun secara alamiah dan kodrati di manapun dan sejak kapanpun, ibu jauh lebih mampu mengembangkan kasih sayang dan kelembutan kepada anak dibanding ayah;
2. Faktor kemanusiaan (*humanity*), bila ditinjau dari segi kemanusiaan sangat mustahil apabila anak yang masih kecil harus ditarik, dipisahkan dan dijauhkan dari pangkuan ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang dihubungkan dengan fakta yang ditemukan dalam persidangan sebagaimana telah disebutkan di atas, bahwa anak Penggugat dan Tergugat bernama XXXXXXXXXX, umur 1 tahun masih belum *mumayyiz*, sedangkan Penggugat selaku ibu kandungnya selama ini juga tidak terdapat bukti sebagai pribadi yang buruk dan menelantarkan anak, karenanya dengan mendasarkan kepada asas “hak asuh (*hadlanah*) anak ditetapkan berdasarkan kepentingan terbaik bagi anak”, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah memenuhi syarat

Halaman 16 dari 19 **halaman**, Putusan Nomor 1116/Pdt.G/2025/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan layak serta lebih tepat ditetapkan sebagai pemegang *hadlanah* (hak asuh) anak tersebut dibanding Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka petitum gugatan Penggugat agar ia ditetapkan sebagai pemegang hak *hadlanah* anak bernama XXXXXXXXXX, umur 1 tahun patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dikabulkan, bukan berarti Tergugat sudah tidak mempunyai hak dan kesempatan untuk mencurahkan kasih sayang dan perhatiannya kepada anak tersebut. Sampai kapan pun bahkan hingga kelak dewasa, Tergugat sebagai ayah kandungnya mempunyai hak yang sama untuk memberikan kasih sayang dan perhatiannya kepada anak tersebut hanya saja tentu harus mempertimbangkan kondisi anak itu sendiri, oleh karena itu Penggugat harus tetap memberi kesempatan terhadap Tergugat sebagai ayah kandungnya apabila ingin menjenguk, bertemu, berinteraksi, mengajak dan berkumpul dengan anak tersebut dengan tetap mempertimbangkan kondisi anak tersebut. Artinya komunikasi antara Penggugat dan Tergugat dalam menentukan jadwal pertemuan Tergugat dengan anak tersebut harus dibangun dengan baik, berusaha mengesampingkan ego masing-masing dan pijakan utamanya adalah hal mana yang terbaik bagi anak;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan kepada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam Rumusan Hukum Kamar Agama angka 4 yang menyatakan, "*Dalam amar penetapan hadlanah atas anak harus mencantumkan kewajiban pemegang hak hadlanah memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadlanah untuk bertemu dengan anaknya. Dalam pertimbangan hukum harus pula mempertimbangkan bahwa tidak memberi hak akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadlanah dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadlanah*", maka Majelis Hakim berpendapat penghukuman terhadap pemberian hak akses untuk bertemu anak oleh Penggugat kepada Tergugat suatu keharusan dan apabila tidak diberikan hak akses tersebut, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan oleh Tergugat untuk mengajukan gugatan pencabutan hak *hadlanah* Penggugat atas anak tersebut;

Halaman 17 dari 19 **halaman**, Putusan Nomor 1116/Pdt.G/2025/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Menetapkan anak yang bernama XXXXXXXXXX, lahir di xxxxx pada tanggal 11 Desember 2023, dalam kuasa asuh (*hadlanah*) Penggugat, dengan kewajiban memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp244.000,00 (dua ratus empat puluh empat ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 10 Juni 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Zulhijjah 1446 *Hijriyah*, oleh Drs. Ihsan sebagai Ketua Majelis, Drs. Ilyas dan Drs. H. Masngaril Kirom, S.H., M.HES sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Wawan, S.H sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu;

Ketua Majelis

Halaman 18 dari 19 **halaman**, Putusan Nomor 1116/Pdt.G/2025/PA.Tbn



Drs. Ihsan

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Ilyas

Drs. H. Masngaril Kirom, S.H., M.HES

Panitera Pengganti

Wawan, S.H

PERINCIAN BIAYA PERKARA

1. PNBP	Rp.	60.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	150.000,-
3. Panggilan	Rp.	24.000,-
4. Meterai	Rp.	10.000,-
Jumlah	Rp.	244.000,-
(dua ratus empat puluh empat ribu rupiah)		